

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi dalam menentukan awal bulan Kamariah khususnya Ramadan, Syawal, ataupun Zulhijah, akhir-akhir ini sering meruncing perbedaannya yang berakibat sering berbedanya dalam melaksanakan ibadah Puasa Ramdan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Banyak yang menjadi sebab dari perbedaan ini, mulai berbeda pemahaman terhadap dalil-dalil, ataupun berbedanya dalil yang dipakai.

Akar dari lahirnya aliran atau mazhab dalam penetapan awal bulan Kamariah adalah perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis hisab rukyah, menurut Syihabuddin al-Qalyubi interpretasi dari hadis-hadis hisab rukyah tersebut, diantaranya:

1. Ada tuntutan puasa jika hilal sudah dapat dilihat
2. Ada kemungkinan hilal sudah *wujūd* sehingga wajib puasa, meskipun menurut ahli astronomi belum ada kemungkinan hilal dapat dilihat.¹

Seringnya perbedaan dalam penentuan awal bulan tidak hanya terjadi pada akhir-akhir ini, jauh sebelum Islam berkembang ke seluruh dunia masalah penentuan awal bulan sudah pernah terjadi. Hadis Quraib adalah sebagai bukti, beliau mengawali puasa di Syam pada hari Jum'at dengan alasan pada malam

¹ Ahmad Izzudin, *Fiqih Hisab dan Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 3.

Jum'at sudah melihat hilal. Sementara Ibnu Abbas baru berpuasa pada hari Sabtu karena di Madinah hilal baru terlihat pada malam Sabtu, seperti itulah yang diajarkan Rasulullah, kata Ibnu Abbas.²

Di Indonesia sendiri dalam masalah konsep hilal, saat ini sudah menjadi pembahasan yang semakin sering dibahas dan sudah menjadi akar perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariah, dalam hal ini konsep hilal yang dipakai oleh ormas Muhammadiyah, dan dari konsep hilal yang ditawarkan oleh seorang ahli astronomi dan astrofisika LAPAN, Thomas Djamaluddin.

Dalam Ensiklopedi Hisab Rukyah disebutkan, bahwa pengertian hilal adalah Bulan sabit, dalam bahasa Inggris disebut *Crescent*, yakni bulan sabit yang tampak pada beberapa saat sesudah terjadinya *ijtimā'*. Ada tingkat-tingkat penamaan orang Arab untuk bulan. (1) *hilal*, sebutan bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal sampai menjelang terjadinya rupa semu bulan pada terbit awal, (2) *badr*, sebutan pada bulan purnama, dan (3) *Qamr*, sebutan bagi bulan pada setiap keadaan.³

Pada sejarahnya Muhammadiyah tidak hanya memakai satu model hisab yang diaplikasannya, mula-mula hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah *hisab haqiqi* dengan kriteria *imkānūr ru'yah*, selanjutnya *hisab haqiqi* dengan kriteria *ijtimā' qabla al-ghurūb*, dan setelah itu menggunakan teori *wujūdul*

² Nadjib Hamid, *Mengarifi Perbedaan Hari Raya*, Jawa Pos, 12 Oktober 2007.

³ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 77.

hilal.⁴

Hisab haqiqi wujudul hilal bulan Kamariah yang dipakai oleh Muhammadiyah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:

1. Telah terjadi *ijtimā'* (konjungsi);
2. *Ijtimā'* (konjungsi) terjadi sebelum matahari terbenam;
3. Pada saat matahari terbenam, piringan atas bulan berada di atas ufuk.

Penggunaan ketiga kriteria diatas bersifat kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Kriteria ini dipahami dari isyarat firman Allah swt:⁵

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا

اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠)

Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua⁶ (). Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya masing-masing”⁷ (QS Yaasin: 38-40)

Pada saat bulan terbenam setelah matahari terbenam, hilal telah berada tepat di ufuk atau di atas ufuk (dalam kalimat lain: *irtifa'*nya adalah 0° atau

⁴ *Ibid.*, 152-153.

⁵ *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 78.

⁶ Maksudnya: bulan-bulan itu pada awal bulan, kecil berbentuk bulan sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.

⁷ Yayasan Malik Fahd, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Madinah, Thiba'at al-Muṣḥaf, 1418 H), 710.

lebih), oleh karena itu metode hisab *wujūdul hilal* dapat diartikan dengan kriteria hilal di atas ufuk. Walaupun begitu, metode hisab ini tidak menetapkan kriteria *irtifa'* minimal dan tidak mempertimbangkan kemungkinan hilal untuk dirukyah sebagaimana metode hisab *imkānur ru'yah*.⁸

حَدَّثَنَا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَ أَفْطِرُوا

لِرُؤُوسِهِ ، فَإِنْ عُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ .⁹

Diceritakan dari Adam, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyād berkata: saya mendengar dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda; atau Abu Hurairah ra berkata: Abu al Qāsim saw bersabda: "Puasalah kamu karena melihat Hilal dan berbukalah kamu karena melihat Hilal, maka ketika kamu tertutup awan sempurnakanlah hitungan bulan sya'bān menjadi tiga puluh". (HR Bukhari)

Menurut Thomas Djamaluddin Pengertian hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan bulan yang mengarah ke matahari. Dari data *ru'yatul hilal* jangka panjang, keberadaan hilal dibatasi oleh kriteria hisab tinggi minimal sekian derajat bila jaraknya dari matahari sekian derajat dan beda waktu terbenam bulan dan matahari sekian

⁸ Yusuf KS, "Penentuan Hilal dengan Rukyah dan Hisab", dalam http://www.kakikaku.com/yks/articles/hilal_ruyah_hisab.pdf diakses 12 Januari 2012.

⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri, *Ṣahih al-Bukhāri Juz I*, (Indonesia, Maktabah Dahlan, tt), 728.

menit serta fraksi iluminasi sekian prosen.¹⁰

Berbagai perbedaan muncul dari maksud hilal yang dipakai oleh Muhammadiyah ataupun hilal yang dipahami oleh Thomas Djamaluddin, sehingga sering menimbulkan perbedaan dalam penentuan awal bulan.

Oleh karena banyak perbedaan yang melekat di beberapa hal di atas, sehingga penting untuk membahas konsep hilal. Serta didasarkan pada pertanyaan yang sering muncul, manakah yang lebih baik konsep hilal Muhammadiyah dengan *wujūdul hilal* atau konsep *hilal* menurut Thomas Djamaluddin dengan *imkān ru'yah*. Maka skripsi ini akan dibahas dengan Judul **“Pandangan Muhammadiyah dan Thomas Djamaluddin tentang Wujūdul Hilal”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang sudah disebutkan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, diantaranya:

1. Bagaimanakah sejarah penggunaan kriteria *wujūdul hilal* oleh Muhammadiyah, baik dari istinbath hukum maupun dalam pengaplikasiannya.
2. Bagaimanakah konsep dan pengaplikasian *wujūdul hilal* oleh Muhammadiyah

¹⁰ Thomas Djamaluddin, “Redefinisi Hilal Menuju Titik Temu Kalender Hijriyah”, dalam <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/redefinisi-hilal-menuju-titik-temu-kalender-hijriyah/> diakses 07 Januari 2012.

3. Apa saja alasan yang melatar belakangi tetap dipakainya *wujūdul hilal* oleh Muhammadiyah.
4. Pandangan Thomas Djamaluddin tentang *wujūdul hilal*
5. Konsep yang ditawarkan oleh Thomas Djamaluddin dalam hal hilal.

Namun dalam penelitian ini hanya membatasi pada konsep kriteria *wujūdul hilal* yang dipakai oleh Muhammadiyah serta alasan masih dipakainya *wujūdul hilal*, serta pandangan Thomas Djamaluddin tentang *wujūdul hilal* dan konsep *hilal* yang beliau lontarkan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang *wujūdul hilal*?
2. Bagaimana pandangan Thomas Djamaluddin tentang *wujūdul hilal*?
3. Bagaimana perbandingan terhadap kedua pandangan diatas?

D. Kajian Pustaka

Buku panduan hisab Muhammadiyah, yakni Pedoman Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009

Berbagai tulisan Thomas Djamaluddin di Blog pribadinya maupun yang dimuat dimedia masa. Salah satunya menyebutkan bahwa dari kronologis pemikiran Hisab *wujūdul hilāl* sudah usang dan harus diperbaharui. Selain itu

juga banyak tulisan beliau, Selengkapnya di <http://tdjamaluddin.wordpress.com>.

Beberapa skripsi yang membahas *wujūdul hilal*, diantaranya:

1. Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi atas Pandangan ORMAS Muhammadiyah dan NU), Ali Romadhoni - 03350116, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Hisab Rukyah Di Indonesia, M.Taufik, 2101040, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
3. Kriteria Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal Menurut Muhammadiyah dan Persatuan Islam, Ismail Muarip - 08360026-K, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

Dari beberapa penelitian yang sudah ada, belum ada yang mengkhususkan akan pembahasan tentang pandangan Thomas Djamaluddin dan Muhammadiyah tentang *wujūdul hilal* tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang kriteria *wujūdul hilal* yang selama ini dipakai oleh Muhammadiyah.
2. Untuk menjelaskan pandangan Thomas Djamaluddin tentang *wujūdul hilal* dan konsep hilal yang ditawarkannya.

3. Untuk mengetahui perbandingan tentang kedua pendapat diatas.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil studi ini diharapkan dapat berguna:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Falak, terutama dalam kaitannya dengan Kriteria *wujūdul hilal*.
 - b. Untuk lebih mengenal Muhammadiyah kaitannya dalam Ilmu Falak terkhusus pada kriteria *wujūdul hilal*.
 - c. Untuk mengenalkan sosok Thomas Djamaluddin, seorang profesor astronomi astrofisika, yang selalu mengkritisi teori *wujūdul hilal* yang selama ini dijadikan dasar oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal buklannya. Serta konsep hilal yang ditawarkan oleh beliau.
2. Secara Praktis untuk dijadikan bacaan, referensi, dan rangsangan bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan *wujūdul hilal* dan Ilmu Falak secara umum.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih jelasnya dalam penulisan Skripsi ini, perlu kiranya penulis untuk mendefinisikan judul Skripsi ini.

1. **Pandangan** : pemahaman tentang fenomena hilal antara Muhammadiyah dan Thomas Djamaluddin, serta hasil dari risetnya sehingga menghasilkan sebuah teori.
2. **Muhammadiyah** : Organisasi KeIslaman di Indonesia, didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota santri Kauman Yogyakarta. Gerakan Islam ini terpanggil untuk mengubah keadaan dengan melakukan gerakan pembaruan.¹¹ Dalam hal hisab dan rukyah Muhammadiyah, ditangani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, serta hasil putusan majelis tersebut. Pada saat ini Muhammadiyah di Pimpin oleh Prof. Dr. H. Din Syamsuddin.
3. **Thomas Djamaluddin** : seorang profesor riset astronomi astrofisika Deputi Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan LAPAN, sekaligus dosen ilmu falak IAIN Walisongo Semarang, serta menjadi anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) Kementerian Agama RI.

¹¹ “Sejarah Singkat Muhammadiyah”, dalam <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html> diakses 02 Desember 2011.

4. **Wujūdul Hilal** : secara harfiah berarti hilal telah wujud. Menurut ilmu falak adalah matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan (meskipun hanya selisih satu menit ataupun kurang). Serta ditambahi dengan kriteria telah terjadi ijtimak (*conjunction*) sebelum matahari terbenam (*ijtimā' qabla al-gurūb*). Konsep ini merupakan jalan tengah antara hisab murni dengan rukyah murni.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹³ Teknik penelitian menggunakan kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif verifikatif, yakni prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan atau obyek penelitian tentang teori hilal yang dipakai oleh Muhammadiyah serta teori hilal yang dipakai oleh Thomas Djamaluddin. Serta menguji seberapa relevan hasil teori tersebut (yakni wujūdul hilal dan imkān rukyah) yang sesuai dengan dasar-dasar fiqh yang sudah ada.

¹² Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 240

¹³ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 101.

2. Sumber Data

Dokumen dalam penelitian ini merupakan sumber utama, serta dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹⁴ Sumber data sendiri terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang akan diolah kembali.¹⁵

Sumber primer yang digunakan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

- a. Pedoman Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009
- b. Kumpulan tulisan Prof. Thomas Djamaluddin, yang tertuang di <http://tdjamaluddin.wordpress.com>

Sedangkan sumber yang bersifat sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, tulisan di korang yang berhubungan dengan Objek penelitian, dan hasil-hasil penelitian.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk

¹⁴ Lexy J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 217.

¹⁵ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

¹⁶ *Ibid.*, 106.

memperoleh data yang diperlukan.¹⁷ Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka data yang diperoleh didapatkan dari peraturan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁸ Literatur yang diteliti dalam penelitian ini berupa sumber data primer tentang konsep hilal, yakni dari al-Qur'ān, as-Sunnah, dan buku-buku yang lain yang saling mendukung.

Serta dengan memanfaatkan perpustakaan untuk memperlancar penelitian dalam mengumpulkan dokumen yang diperlukan, selanjutnya penulis berusaha mengelompokkan dan menyeleksi serta membandingkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikasi, yakni: metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang ada.¹⁹ Dalam pelaksanaan nantinya akan mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan Wujūdul hilal dan konsep yang hilal yang sudah ada dalam berbagai literatur, baik dari Muhammadiyah atau Thomas Djamaluddin.

Sedangkan metode verifikasi yakni menguji seberapa jauh tujuan yang

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 211.

¹⁸ *Ibid.*, 107.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumu Aksara, 1995), 26.

sudah digariskan itu tercapai ataupun sesuai dengan teori yang sudah baku, tujuan dari ini ada guna menguji teori yang sudah ada guna menyusun teori ataupun pengetahuan yang lebih baru, dengan data sebagai sumber teori (teori berdasarkan data). Namun dalam penelitian ini hanya membatasi untuk menguji teori yang diaplikasikan oleh Muhammadiyah dan Thomas Djamaluddin apakah sesuai dengan teori fiqh yang sudah ada, tidak sampai mencetuskan teori baru, karena bukan wilayahnya.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan tentang isi dan tujuan Skripsi ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan, yang mengurai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Berisi fenomena hilal serat mazhab hisab, yang berisi tentang bulan dan fenomena hilal dalam penentuan awal bulan. Serta mazhab hisab dan berbagai metode hisab.

Bab Ketiga: Berisi data penelitian, Konsep *wujūdul hilāl* Muhammadiyah. Diawali pembahasan Manhaj Tarjih dalam hal hisab; Putusan

²⁰ *Ibid.*

tarjih, Dalil istinbath, dan Aplikasi dan metodologi dalam hal Hisab. Serta konsep kriteria hilal menurut Thomas Djamaluddin, yang terdiri dari Riwayat hidup, Latar belakang pendidikan, Sepak terjang, serta Konsep tentang hilal.

Bab Keempat: Analisis pandangan Muhammadiyah dan Thomas Djamaluddin tentang fenomena hilal, kriteria yang dipakai serta memberikan penilaian persamaan, perbedaan, kekurangan, dan kelebihan diantara keduanya tersebut.

Bab Kelima: Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.